

## P U T U S A N

Nomor : 40/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

1. [REDACTED] umur 52 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat I, sekarang Pemanding I; -----
  2. [REDACTED] umur 33 tahun, pekerjaan jualan, tempat tinggal [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Banda Aceh, Tergugat II, sekarang Pemanding II; -----
  3. [REDACTED], umur 30 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jln. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Banda Aceh, Tergugat III, sekarang Pemanding III;-----
  4. [REDACTED], umur 27 tahun, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Banda Aceh, Tergugat IV, sekarang Pemanding IV;-----
  5. [REDACTED], umur 22 tahun, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal Jln. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Banda Aceh, Tergugat V, sekarang Pemanding V;-----
  6. [REDACTED], umur 18 tahun, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jln. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Tergugat VI, sekarang Pemanding VI;-----
  7. [REDACTED], umur 15 tahun, pekerjaan siswa, tempat tinggal Jln. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Tergugat VII, sekarang Pemanding VII;-----
- Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VII, telah memberi kuasa Insidentil kepada Tergugat III berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.227/Pdt.G/2007/MSy-BNA, tanggal 17 - 1 - 2007, untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII disebut "PARA TERGUGAT" ;

8. [redacted], umur 35 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal di [redacted]  
[redacted]", Jln [redacted], Desa [redacted], Kecamatan  
[redacted], Kota Banda Aceh, disebut sebagai dahulu "Turut Tergugat"  
sekarang "Turut Pemanding";-----

#### MELAWAN

[redacted] umur 40 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jln. [redacted], Desa [redacted] Kecamatan [redacted], Kota Banda Aceh, bertindak untuk diri sendiri dan terhadap tiga orang anaknya yang masih dibawah umur, masing-masing bernama : -----

1. [redacted], umur 13 tahun, pekerjaan pelajar; -
2. [redacted], umur 9 tahun, pekerjaan pelajar; ---
3. [redacted], umur 5 tahun, pekerjaan pelajar; ----

Ketiga-tiganya tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya : ----

Dalam hal ini Penggugat telah memberi Kuasa Khusus kepada : -----

1. [redacted], SH; -----
2. [redacted], SH; -----

Keduanya Advokat/Pengacara/Penasehat hukum yang tergabung dalam PUSAKA INDONESIA (PI), beralamat di [redacted]  
[redacted], Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2008, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, di bawah No.MSy/I/P/SK/49/2008 tanggal 3 Juni 2008 ;-----

Untuk selanjutnya disebut Dahulu Penggugat, sekarang Terbanding; -----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 227/Pdt.G/2007/MSy-BNA, tanggal 24 Februari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1429 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat; -----

**Dalam Pokok Perkara :**

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan ahli waris alm. [redacted] adalah : -----
  - 2.1 [redacted] (isteri pertama) dan [redacted] (isteri kedua); -----
  - 2.2 [redacted]; -----
  - 2.3 [redacted]; -----
  - 2.4 [redacted]; -----
  - 2.5 [redacted]; -----
  - 2.6 [redacted]; -----
  - 2.7 [redacted]; -----
  - 2.8 [redacted]; -----
  - 2.9 [redacted]; -----
  - 2.10 [redacted]; -----
3. Menetapkan harta waris alm. [redacted] adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama, yaitu :-----
  - 3.1 Tanah luas 291  $\frac{1}{2}$  M2, beserta 3  $\frac{1}{2}$  pintu toko dua lantai (gugatan No.6.4), terletak di jalan [redacted], Kecamatan [redacted], Kota Banda Aceh,berbatas : -----
    - Sebelah barat dengan [redacted]; -----
    - Sebelah timur dengan jalan [redacted]; -----
    - Sebelah utara dengan [redacted]; -----
    - Sebelah selatan dengan toko [redacted]; -----
  - 3.2 Tanah serta sebuah rumah tua diatasnya (gugatan No.6.5) terletak di desa [redacted] [redacted], Kota Banda Aceh berbatas : -----
    - Sebelah barat dengan tanah [redacted] 23,50 M; -----
    - Sebelah timur dengan tanah [redacted] 17,50 M; -----
    - Sebelah selatan dengan [redacted], 30,20 M; -----
    - Sebelah utara dengan t [redacted], 18 M; -----
  - 3.3 Tanah kebun kelapa luas  $\pm$  600 M2, (gugatan No. 6.6) terletak di desa [redacted], Kecamatan [redacted] Kabupaten Aceh Besar, berbatas: -----
    - Sebelah Utara dengan [redacted]; -----
    - Sebelah Timur dengan tanah dengan [redacted]; -----

- Sebelah Selatan dengan [redacted]; -----
- Sebelah Barat dengan [redacted]; -----

3.4 Tanah kebun kelapa luas  $\pm$  707 M2 (gugatan No.6.7), terletak di desa [redacted]

Kecamatan [redacted], Kabupaten Aceh Besar, berbatas : -----

- Sebelah utara dengan [redacted]; -----
- Sebelah timur dengan [redacted]; -----
- Sebelah selatan dengan [redacted]; -----
- Sebelah barat dengan tanah [redacted]; -----

3.5 Tanah kebun luasnya  $\pm$  10.000 M2 (gugatan No.6.8), terletak di Desa [redacted]

Kecamatan [redacted], Kabupaten Aceh Besar berbatas : -----

- Sebelah utara dengan [redacted]; -----
- Sebelah timur dengan [redacted]; -----
- Sebelah selatan dengan [redacted]; -----
- Sebelah barat dengan [redacted]; -----

3.6 Hasil ganti rugi objek gugatan No.6.9, No.6.10, dan No.6.11 sebanyak Rp. 70.000.000,- ; -----

3.7 Tanah, luas 410 M2 (gugatan No.6.12) terletak di jalan [redacted] a [redacted], Kecamatan [redacted], kota Banda Aceh, berbatas :

- Sebelah barat dengan [redacted]; -----
- Sebelah timur dengan [redacted]; -----
- Sebelah utara dengan [redacted]; -----
- Sebelah selatan dengan [redacted]; -----

3.8 Tanah serta rumah dua lantai dan toko kecil di atasnya, luas  $\pm$  650 M2 (gugatan No.6.14) terletak di jalan [redacted], Kecamatan [redacted], Kota Banda Aceh, berbatas : -----

- Sebelah utara dengan [redacted]; -----
- Sebelah selatan dengan [redacted]; -----
- Sebelah barat dengan [redacted]; -----
- Sebelah timur dengan jalan utama; -----

3.9 Tanah serta rumah di atasnya, luas  $\pm$  350 M2 (gugatan No.6.15) terletak di Desa [redacted] Kecamatan [redacted], Kota Banda Aceh, berbatas : -----

- Sebelah utara dengan [REDACTED] -----
- Sebelah selatan dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah timur dengan [REDACTED] -----
- Sebelah barat dengan [REDACTED]; -----

3.10 Tiga unit toko lantai dua (gugatan No.6,16) diatas tanah hak milik No.787, terletak di [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kota Banda Aceh; -----

3.11 Uang/sewa toko Rp. 45.000.000,- -----

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris alm. [REDACTED] adalah : -----

4.1 [REDACTED] dan [REDACTED] sama-sama mendapat  $1/8 \times 1/2 \times$  harta pada No.3.1 s/d 3.11 di atas; -----

4.2 [REDACTED], mendapat  $2/15 \times$  Ashabah dari No.4.1; -----

4.3 [REDACTED], mendapat  $2/15 \times$  Ashabah dari No.4.1; -----

4.4 [REDACTED], mendapat  $2/15 \times$  Ashabah dari No.4.1; -----

4.5 [REDACTED], mendapat  $2/15 \times$  Ashabah dari No.4.1; -----

4.6 [REDACTED], mendapat  $2/15 \times$  Ashabah dari No.4.1; -----

4.7 [REDACTED], mendapat  $2/15 \times$  Ashabah dari No. 41; -----

4.8 [REDACTED], mendapat  $1/15 \times$  Ashabah dari No.4.1; -----

4.9 [REDACTED], mendapat  $1/15 \times$  Ashabah dari No.4.1; -----

4.10 [REDACTED], mendapat  $1/15 \times$  Ashabah dari No.4.1; -----

5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat dan anak-anaknya secara penuh atau membayar sejumlah uang yang menjadi hak Penggugat dan anak-anaknya melalui lelang; -----

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- perhari kepada Penggugat dan anak-anaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

**Dalam provisi**

- Menolak gugatan provisi dari Para Tergugat; -----

**Dalam Rekonpensi**

**I. Dalam eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi; -----

## II. Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Rekonpensi dari para Penggugat rekonpensi; -----

### Dalam provisi

- Menolak gugatan provisi dari para Penggugat dalam rekonpensi ; -----

### Dalam Konvensi dan Rekonpensi

- Menghukum para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 5.831.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah); -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa para Pembanding pada tanggal 3 Maret 2009 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 227/Pdt.G/2007/MSy-BNA, tanggal 24 Februari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1429 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Maret 2009; -----

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 25 Maret 2009 dan kontra memori banding Terbanding tanggal 20 April 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 22 April 2009.; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *aquo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya, mengingat sebagian pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dinilai kurang tepat dan tidak lengkap. Oleh karena itu, Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum beserta amar putusannya; -----

Menimbng, bahwa mengenai status perkawinan Penggugat dengan suaminya (██████████) sebagai pewaris dalam perkara ini yang dipermasalahkan oleh para Tergugat (isteri pertama dan anak dari isteri pertama tersebut), Majelis Hakim Banding perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa, pewaris (Almarhum ██████████) telah lama meninggal dunia (18 Januari 2007), sesuai dengan Pasal 38 UU Nomor : 1 Tahun 1974. Oleh sebab itu, apabila menghendaki pembatalan perkawinan, seyogyanya diajukan ketika Almarhum ██████████ pewaris masih hidup. Setelah pewaris meninggal dunia tidak ada lagi pembatalan perkawinan, karena perkawinan telah putus disebabkan kematian; -----

Bahwa, pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Pasal 25 UU Nomor : 1 Tahun 1974, Pasal 37, 38 jo. PP Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 74 Ayat (1) KHI, sedangkan Tergugat (isteri pertama dan anak-anaknya) tidak pernah mengajukan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah semasa pewaris masih hidup; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada KMA Nomor : 032/SK/IV/2006, Angka (3) Halaman 141 Buku II Pedoman Tehnis Peradilan Agama disebutkan, permohonan pembatalan perkawinan atas alasan perkawinan dilangsungkan di muka PPN yang tidak berwenang, wali yang tidak ada, tanpa dihadiri saksi, tidak dapat diajukan apabila suami isteri telah hidup bersama layaknya suami isteri dan dapat memperlihatkan Akta Perkawinan yang dibuat PPN yang tidak berwenang tersebut; -----

Bahwa, terhadap hak isteri dan anak-anak meskipun dengan batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dan tidak berlaku surut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 dan 76 KHI jo. Pasal 28 UU Nomor : 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa putusan pidana oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh tentang pemalsuan buku nikah, tidak dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan suaminya ██████████ / pewaris) dan tidak dapat menggugurkan hak-hak Penggugat dan anak-anaknya sebagai ahli waris; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, keberatan para Pembanding yang mempermasalahkan tentang status perkawinan Penggugat dengan ██████████ (suami) tidak dapat dipertimbangkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan para Pembanding tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (*Judex Factie*) tidak mempertimbangkan harta bersama pewaris dengan isteri pertama, demikian juga harta bersama pewaris dengan isteri kedua, sehingga tidak jelas dan tidak mempunyai kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 94 KHI, bahwa : "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri (Ayat 1), dan "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat (Ayat 2); dan pasal 97 : "Janda atau duda cerai masing-

masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”; -----

Menimbang, bahwa harta bersama pewaris dengan isteri pertama yaitu ; -----

I.1. Tanah luas 291 ½ M2, beserta 3 ½ pintu toko dua lantai (gugatan No.6.4), terletak di jalan [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Banda Aceh,berbatas : -----

- Sebelah barat dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah timur dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah utara dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah selatan dengan [REDACTED]; -----

I.2. Tanah serta sebuah rumah tua diatasnya (gugatan No.6.5) terletak di desa [REDACTED], Kota Banda Aceh berbatas : -----

- Sebelah barat dengan tanah [REDACTED] 23,50 M; -----
- Sebelah timur dengan tanah [REDACTED] 17,50 M; -----
- Sebelah selatan dengan [REDACTED] 30,20 M; -----
- Sebelah utara dengan [REDACTED] 18 M; -----

I.3. Tanah kebun kelapa luas ± 600 M2, (gugatan No. 6.6) terletak di desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh Besar, berbatas: -----

- Sebelah Utara dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah Timur dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah Selatan dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah Barat dengan [REDACTED]; -----

I.4. Tanah kebun kelapa luas ± 707 M2 (gugatan No.6.7), terletak di desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Besar, berbatas : -----

- Sebelah utara dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah timur dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah selatan dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah barat dengan [REDACTED]; -----

I.5. Tanah kebun luasnya ± 10.000 M2 (gugatan No.6.8), terletak di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Besar berbatas : -----

- Sebelah utara dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah timur dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah selatan dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah barat dengan [REDACTED]; -----

I.6. Hasil ganti rugi objek gugatan No.6.9, No.6.10, dan No.6.11 sebanyak Rp. 70.000.000,- ; -----



I.7. Tanah, luas 410 M2 (gugatan No.6.12) terletak di jalan [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], kota Banda Aceh, berbatas :

- Sebelah barat dengan tanah [REDACTED]; -----
- Sebelah timur dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah utara dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah selatan dengan [REDACTED]; -----

I.8. Tanah serta rumah dua lantai dan toko kecil di atasnya, luas  $\pm$  650 M2 (gugatan No. 6.14) terletak di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Banda Aceh, berbatas :

- Sebelah utara dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah selatan dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah barat dengan [REDACTED]; -----
- Sebelah timur dengan [REDACTED]; -----

Menimbang, bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut di atas menjadi hak pewaris akan menjadi harta warisan (tirkah), dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi hak isteri pertama ([REDACTED]) sebagai bagian dari harta bersama; -----

Menimbang, bahwa harta bersama pewaris dengan isteri kedua, yaitu : -----

1.1. Tiga unit toko lantai dua (gugatan No.6,16) di atas tanah hak milik No.787, terletak di jalan [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kota Banda Aceh; -----

1.2. Uang/sewa toko Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa harta yang diperoleh suami dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama ini pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Dengan demikian harta bersama pewaris dengan isteri kedua tersebut, masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian hak suami (pewaris),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian hak isteri kedua dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian hak isteri pertama sesuai dengan ketentuan KMA No. 032/SK/IV/2006, halaman 131, Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama tersebut di atas dikecualikan / tidak berlaku atas harta yang diperuntukan terhadap isteri kedua seperti rumah beserta tanahnya, perabotannya, dan pakaian, sepanjang harta yang diperuntukkan buat isteri kedua tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua sesuai dengan KMA No. 032/SK/IV/2006 Angka (5) dan (6) Halaman 131. Oleh karena itu harta bersama berupa rumah (6.15) dalam gugatan), satu petak tanah

± 350 M<sup>2</sup> dan sebuah rumah di atasnya atas nama \_\_\_\_\_ dan Penggugat di  
desa Lueng Bata dengan batas-batas; -----

- Sebelah Utara dengan \_\_\_\_\_
- Sebelah Timur dengan \_\_\_\_\_;
- Sebelah Selatan dengan \_\_\_\_\_;
- Sebelah Barat dengan \_\_\_\_\_

Dikeluarkan dari pembagian harta bersama dan pembagian harta waris, harta tersebut di atas menjadi hak isteri kedua dan anak-anaknya; -----

Menimbang, bahwa perkara *in casu* pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian, maka cara perhitungannya adalah untuk isteri pertama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama dengan suami yang diperolehnya selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh bersama suami dengan isteri pertama dan isteri kedua (KMA No. 032/SK/IV/2006, hal. 132); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan No. 032/SK/IV/2006 Angka (6) halaman 131, harta bersama yang dikecualikan; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa harta warisan \_\_\_\_\_ yang dibagikan (yang difaraidhkan) kepada ahli warisnya, yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian harta bersama dari isteri pertama ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bahagian harta bersama dari isteri kedua; -----

Menimbang, bahwa cara pembagian dalam perkara *a quo* ialah صل الما  
سأله (ashlul masalah) 8 – 120, terdiri 2 (dua) orang isteri memperoleh  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bahagian, 6 (enam) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan mendapat bahagian masing-masing 1 : 2 / (satu) berbanding (dua), yaitu :

- o 2 (dua) orang Isteri =  $\frac{1}{8} \times 120 = 15$  bahagian;
  - o 6 (enam) orang anak laki-laki =
  - o 3 (tiga) orang anak perempuan =
- } 120 ع - 15 = 105 ('Ashabah);

Dengan rincian :

- 6 (enam) orang anak laki-laki = 84 bahagian = 1 orang anak Lk = 14 bahagian
- 3 (tiga) orang anak perempuan = 21 bahagian = 1 orang anak Pr = 7 bahagian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 227/Pdt.G/2007/MSy-BNA, tanggal 24 Februari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1429 H, tidak dapat

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 Ayat (1) Rbg, semua biaya perkara untuk kedua tingkatan peradilan dibebankan kepada Para Tergugat Dalam Konvensi / Pemanding; -----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding para pemanding; -----
  - Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 227/Pdt.G/2007/MSy-BNA, tanggal 24 Februari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1429 H. -----
- Dan dengan mengadili sendiri;** -----

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat; -----

#### Dalam Pokok Perkara :

#### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; -----
2. Menetapkan Almarhum [REDACTED] adalah sebagai pewaris, meninggal dunia tanggal 18 Januari 2007; -----
3. Menetapkan ahli waris alm [REDACTED] adalah
  - 3.1 [REDACTED] (isteri pertama) dan [REDACTED] (isteri kedua); -----
  - 3.2 [REDACTED]; -----
  - 3.3 [REDACTED]; -----
  - 3.4 [REDACTED]; -----
  - 3.5 [REDACTED]; -----
  - 3.6 [REDACTED]; -----
  - 3.7 [REDACTED]; -----
  - 3.8 [REDACTED]; -----
  - 3.9 [REDACTED]; -----
  - 3.10 [REDACTED] il; -----
4. Menetapkan harta bersama antara [REDACTED] dengan [REDACTED] (isteri pertama), yaitu : -----

- 4.1. Tanah luas 291 ½ M2, beserta 3 ½ pintu toko dua lantai (gugatan No.6.4), terletak di jalan [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Banda Aceh,berbatas : -----
- Sebelah barat dengan [REDACTED]; -----
  - Sebelah timur dengan [REDACTED]; -----
  - Sebelah utara dengan [REDACTED]; -----
  - Sebelah selatan dengan [REDACTED]; -----
- 4.2.Tanah serta sebuah rumah tua diatasnya (gugatan No.6.5) terletak di desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Banda Aceh berbatas : -----
- Sebelah barat dengan [REDACTED] 23,50 M; -----
  - Sebelah timur dengan [REDACTED], 17,50 M; -----
  - Sebelah selatan dengan [REDACTED], 30,20 M; -----
  - Sebelah utara dengan [REDACTED], 18 M; -----
- 4.3.Tanah kebun kelapa luas ± 600 M2, (gugatan No. 6.6) terletak di desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh Besar, berbatas: -----
- Sebelah Utara dengan [REDACTED]; -----
  - Sebelah Timur dengan tanah dengan tanah [REDACTED]; -----
  - Sebelah Selatan dengan tanah kebun [REDACTED]; -----
  - Sebelah Barat dengan [REDACTED]; -----
- 4.4.Tanah kebun kelapa luas ± 707 M2 (gugatan No.6.7), terletak di desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Besar, berbatas : -----
- Sebelah utara dengan [REDACTED]; -----
  - Sebelah timur dengan t [REDACTED]; -----
  - Sebelah selatan dengan t [REDACTED]; -----
  - Sebelah barat dengan tanah [REDACTED]; -----
- 4.5.Tanah kebun luasnya ± 10.000 M2 (gugatan No.6.8), terletak di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Besar berbatas : -----
- Sebelah utara dengan tanah [REDACTED]; -----
  - Sebelah timur dengan tanah [REDACTED]; -----
  - Sebelah selatan dengan jalan [REDACTED]; -----
  - Sebelah barat dengan [REDACTED]; -----
- 4.6.Hasil ganti rugi objek gugatan No.6.9, No.6.10, dan No.6.11 sebanyak Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta); -----
- 4.7.Tanah, luas 410 M2 (gugatan No.6.12) terletak di jalan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] kota Banda Aceh,berbatas : -----
- Sebelah barat dengan t [REDACTED]; -----
  - Sebelah timur dengan [REDACTED]; -----

- Sebelah utara dengan [REDACTED]; -----
  - Sebelah selatan [REDACTED]; -----
- 4.8. Tanah serta rumah dua lantai dan toko kecil di atasnya, luas  $\pm$  650 M2 (gugatan No.6.14) terletak di jalan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Banda Aceh, berbatas : -----
- Sebelah utara dengan [REDACTED]; -----
  - Sebelah selatan dengan [REDACTED]; -----
  - Sebelah barat dengan [REDACTED]; -----
  - Sebelah timur dengan [REDACTED]; -----
5. Menetapkan pembagian harta bersama Pewaris dengan isteri pertama angka 4 amar putusan di atas, kepada : -----
- 5.1. [REDACTED] (suami)  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian (sebagai Tirkah / Warisan); -----
- 5.2. [REDACTED] (isteri)  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian; -----
6. Menetapkan harta bersama antara Pewaris [REDACTED] dengan isteri kedua ([REDACTED]), yaitu : -----
- 6.1. Tiga unit toko lantai dua (gugatan No.6,16) diatas tanah hak milik No.787, terletak di jalan [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kota Banda Aceh; -----
- 6.2. Uang/sewa toko Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah),- -----
7. Menetapkan pembagian harta bersama angka 6 amar putusan di atas, kepada ; -----
- 7.1. [REDACTED] (suami)  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian sebagai Tirkah / Warisan); ---
- 7.2. [REDACTED] (isteri pertama)  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian; -----
- 7.3. [REDACTED] (isteri kedua)  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian; -----
8. Menetapkan harta warisan (Tirkah) [REDACTED] (Pewaris) adalah ;
- 8.1.  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama diperoleh dengan isteri pertama (point 4.1. s/d. 4.8.) di atas; -----
- 8.2.  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua (point 6.1. s/d. 6.2.) di atas; -----
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhum [REDACTED] adalah : -----
- 9.1.2 (dua) orang isteri ([REDACTED] dan [REDACTED]) mendapat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bahagian x tirkah; -----
- 9.2. [REDACTED], sebagai 'Ashabah, mendapat  $\frac{14}{120}$  x tirkah; -----
- 9.3. [REDACTED], sebagai 'Ashabah, mendapat  $\frac{14}{120}$  x tirkah; -----
- 9.4. [REDACTED], sebagai 'Ashabah, mendapat  $\frac{14}{120}$  x tirkah; -----
- 9.5. [REDACTED] sebagai 'Ashabah, mendapat  $\frac{7}{120}$  x tirkah; ---

- 9.6. [REDACTED], sebagai 'Ashabah, mendapat 7/120 x tirkah; -
- 9.7.1 [REDACTED], sebagai 'Ashabah, mendapat 7/120 x tirkah; --
- 9.8. [REDACTED], sebagai 'Ashabah, mendapat 7/120 x tirkah; -----
- 9.9. [REDACTED], sebagai 'Ashabah, mendapat 7/120 x tirkah; -----
- 9.10. [REDACTED], sebagai 'Ashabah, mendapat 7/120 x tirkah;

- 10. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta warisan (Tirkah) tersebut pada point 8.1. dan 8.2. dalam amar putusan ini kepada para ahli waris tersebut point 3, dengan bagian haknya masing-masing seperti tersebut pada point 9 amar putusan ini kepada Tergugat 1/3 (sepertiga) bagian pada angka 6 amar putusan di atas; -----
- 11. Apabila pembagian pada point 10 di atas tidak dapat dibagi secara *Natura*, maka dapat dinilai dengan uang sesuai harga pasaran (layak dan wajar) dan atau dilelang oleh Kantor Pelelangan Negara; -----
- 12. Menghukum para Tergugat ([REDACTED]) untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,- perhari kepada Penggugat ([REDACTED]) dan anak-anaknya, apabila melalaikan pelaksanaan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

**Dalam provisi :**

- Menolak gugatan provisi dari Para Tergugat; -----

**Dalam Rekonpensi :**

**I. Dalam eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi; -----

**II. Dalam pokok perkara :**

- Menolak gugatan Rekonpensi dari para Penggugat rekonpensi ; -----

**Dalam provisi :**

- Menolak gugatan provisi dari para Penggugat dalam rekonpensi ; -----

**Dalam Konvensi dan Rekonpensi :**

- Menghukum para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 5.831.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Ra'jab 1430 H oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum., Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis berdasarkan

Penetapan Nomor : 40/Pdt.G/2009/Msy-Prov tanggal 26 Mei 2009, Drs. Muhammad Is, SH., dan Dra. Masdarwiaty, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ansharullah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

DRS. MUHAMMAD IS, SH.

DRS. H. HASANANDI BADNI, SH., M. Hum.

dto

DRA. MASDARWIATY, M.A.

PANITERA PENGGANTI

dto

ANSHARULLAH, SH., MH.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	14.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 14 Agustus 2009

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH,

**DRS. SYAFRUDDIN**  
NIP. 19621014 199403 1 001